DISIPLIN
JURNAL ILMU HUKUM
http://disiplin.stihpada.ac.id/
P-ISSN: 1411-0261 | E-ISSN: 2746-394X
Volume 30 Issue 4 Desember 2024 Page : 153-162

Alamat:
Jl. Kol. H. Animan Achyad (d/h. Jl. Sukabangun II) KM. 6,5 No. 1610
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami. Palembang.
Telp: 0711-418873/ email: jurnaldisiplin@gmail.com

Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban

Azwar Agus[1]
[1]*Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, E-mail: azwarlawfirmasa@gmail.com*

Info Artikel

Kata Kunci:
Perlindungan, Hak Anak, Korban.

Abstrak

Anak-anak adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang memiliki harga diri dan martabat manusia. Pasal 28B Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Setiap anak sejak lahir berhak atas hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berkembang dengan aman, menurut Konstitusi Republik Indonesia. Negara bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari diskriminasi dan kekerasan dalam proses kehidupan mereka. Pelanggaran hak-hak anak terjadi di hampir semua negara, terutama di negara-negara yang sedang mengalami konflik bersenjata, serta di negara-negara berkembang dan maju. Kekerasan terhadap anak seringkali dikaitkan dengan kekerasan yang kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Namun, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural), pada gilirannya, memiliki konsekuensi yang buruk dan berkelanjutan bagi anak. Proses pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan masalah sosial dan anak, seperti banyaknya anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi seks anak-anak, prostitusi anak, dan perdagangan anak. Kekerasan pada anak umumnya disebabkan oleh kemiskinan, yang sering dikaitkan dengan tekanan mental, pengangguran, dan tingkat pendidikan yang rendah. Hak anak sebagai korban perlu mendapatkan perhatian khusus, karena secara umum hak anak sering terabaikan. Langkah-langkah konkret dan progresif perlu dilakukan, termasuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang anak agar dapat dilaksanakan secara komprehensif.

Abstract: *Children are a gift from God Almighty who have human dignity and self-worth. Article 28B of the Constitution of the Republic of Indonesia states that every child has the right to survival, growth, and development, as well as protection from discrimination and violence. Every child from birth is entitled to the right to live, grow, develop and thrive safely, according to the Constitution of the Republic of Indonesia. The state is responsible for protecting children from discrimination and violence in their life process. Violations of children's rights occur in almost all countries, especially in countries experiencing armed conflict, as well as in developing and developed countries. Violence against children is often associated with visible violence, such as physical and sexual violence. However, psychological and social (structural) violence, in turn, has devastating and lasting consequences for children. The process of economic growth has created social and child problems, such as street children, child labour, sexual exploitation of children, child prostitution, and child trafficking. Child abuse is commonly caused by poverty, which is often associated with mental distress, unemployment, and low levels of education. The rights of children as victims need special attention, because in general, children's rights*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) which permits unrestrict-ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

are often neglected. Concrete and progressive steps need to be taken, including ratifying the International Convention on Children so that it can be implemented comprehensively.

Keywords: Protection, Children's Rights, Victims

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat senyatanya permasalahan anak menjadi permasalahn dunia yang harus ditangani secara bersama, maka untuk mendorong negara-negara di dunia khususnya yang menjadi anggota PBB unutk mempunyai standar dalam memebrikan perlindungan pada anak, tanggal 20 November 1989 PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), guna memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakan hak-hak anak di seluruh dunia. Negara-negara yang meratifikasi diwajibkan untuk melaksanakan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai instrumen internasional. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan Konvensi Hak-Hak Anak dengan mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang mendukung pelaksanaannya.

Pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) disahkan, telah diratifikasi 191 negara, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan demikian konvensi PBB tesebut menjadi hukum positif dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak Indonesia merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia (Saraswati, 2015:16). Konvensi Hak Anak Indonesia adalah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip umum dan norma hukum mengenai hak hak anak.

Setelah berkonsultasi dan berbicara dengan negara-negara, lembaga-lembaga PBB, dan lebih dari 50 organisasi internasional, Konvensi Hak-Hak Anak dibuat. PBB menyatakan bahwa anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus dalam Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak, yang didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu juga disebutkan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang, kebahagiaan, dan pengertian agar mereka dapat mengembangkan kepribadian yang utuh dan harmonis. Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, sudah seharusnya memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak tersebut dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak tersebut bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum melindungi hak-hak tersebut (Gultom, 2014:9). Dengan demikian hukum sebagai norma yang tertulis mengikat seluruh warga yang memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga. Mudamah dari Deklarasi Hak-hak Anak, yang diadopsi pada 20 November 1959, mendasarkan pentingnya perlindungan anak karena jiwa si anak belumlah matang, secara jelas disebutkan “Karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus, baik sebelum dan sesudah kelahiran”.

Tahun 1989 Konvensi Hak-Hak Anak dibuat untuk melindungi anak dan melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Perlindungan hak-hak anak diwujudkan sebagai gerakan global negara-negara di seluruh dunia dengan mensahkan konvensi tersebut sebagai bagian dari hukum nasional dari negara peserta konvnesi, hal ini merupakan sebuah kemajuan penting untuk meletakan pembangunan sosial anak sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan negara-negara di dunia. Perlindungan terhadap anak didasarkan pada kenyataan bahwa hak-hak anak perlu untuk ditegakkan, dalam proses pembangunan dengan cara pembangunan tersebut berpihak kepada anak, karena anak harus mendapat perhatian prioritas sebagai pewaris zaman demi masa depan dunia, masalah-masalah anak seperti anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi sex pada anak harus segera ditanggulangi.

Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 disetujui dalam Majelis Umum (Majelis Umum) Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-44 dan kemudian dituangkan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 pada 5 Desember 1989. Berdasarkan materi hukum yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak, isi konvensi dapat dibagi menjadi beberapa pokok, seperti: penegasan hak-hak anak, peran negara dalam melindungi anak, dan peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin hak-hak anak dihormati.

Konvensi Hak-Hak Anak membagi hak-hak anak dalam empat kategori:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*);
2. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*);
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*);
4. Hak untuk Berpatisipasi (*participation rights*).

Ketentuan pada Pasal 33 sampai Pasal 36 Konvensi Hak Hak Anak mengharuskan negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan memberantas penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi anak, secara khusus Penerimaan aturan untuk memberantas penyalahgunaan obat dan mencegah penyalahgunaan anak dan lalu lintas perdagangan obat bius (Pasal 33), perlindungan terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi seksual, termasuk kegiatan seks yang tidak sah, ekspolitasi anak dalam pelacuran atau praktek seksual yang tidak sah dan penggunaan eksploitastif anak dalam gambar-gambar pornografi (Pasal 34), tindakan-tindakan nasional, bilateral dan multinasional untuk mencegah penculikan, perdangangan atau lalu lintas perdagangan anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapu (Pasal 35), Perlindungan terhadap segala bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan segi-segi kesejahteraan anak (Pasal 36). Pasal 46 dan Pasal 48 Konvensi Hak-Hak Anak secara tegas menyatakan bahwa Konvensi Hak-Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang bersifat terbuka. Artinya Konvensi Hak-Hak Anak terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara lain yang belum menjadi perserta (*state parties*). Anak-anak rentan terhadap penyalahgunaan, pengabaian dan eksploitasi yang memerlukan perlindungan dari berbagai ancaman, mereka dihindari dar sistem peradilan pidana dan membawa mereka kembali kepada masyarakat, maka tindakan khusus untuk pencegahan pelanggaran hukum anak harus dikembangkan pada tingkat nasional (C. de Rover, 2000: 198). Sebagai Perjanjian Internasional maka menimbulkan kewajiban yang mengikat menurut hukum bagi negara-negara Perserikatan

Bangsa-Bangsa, terutama menentukan batas usia yang menurut Konvensi tentang Hak Anak-Anak batas usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun, sebagai batas dalam hukum pidana untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang atas suatu tindak pidana. Negara-negara lain memungkinkan untuk menyimpangi usia tersebut jika hukum nasionalnya menetapkan berbeda usia untuk mencapai dewasa. Konvensi Hak-Hak Anak adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan dan mengharmoniskan hukum tentang anak. Karena itu, Konvensi Hak-Hak Anak merupakan bagian penting dari hukum tentang anak. Selain Konvensi Anak, terdapat beberapa instrumen hukum Internasional yang pada dasarnya adalah melindungi hak asasi anak, melindungi kesejahteraan anak yang tersangkut dengan hukum, melindungi anak terhadap penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi dan memperkenalkan tindakan khusus untuk mencegah pelanggaran hukum anak

Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak

Konstitusi Republik Indonesia setelah amandemen mengatur secara mendasar hak hak dan perlindungan terhadap anak, yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan tegas menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi sebagai norma dasar menjadi acuan dari aturan aturan lain dibawahnya, dengan demikian negara memberikan jaminan pada anak-anak dan produk-produk hukum yang dibuat untuk tidak mengabaikan hak-hak anak. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas terhadap kriteria anak. Meskipun berbagai peraturan dengan perbedaan batas usia, sebagai batas anak yang dianggap telah dewasa dan batas tanggungjawab atas perbuatannya, yang penting untuk menjadi perhatian adalah kosekuensi dari penerapan aturan tersebut dikaitkan berbagai faktor ekonomi, sosial politik, budaya masyarakat dan sebagai korban adalah trauma atau psikhis anak tersebut.

Dalam kaitan dengan anak melakukan tindak pidana atau berdasarakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dalam kebiasaan internasional disebut kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*. Secara umum perlindungan anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, selain pada Pasal 2 ayat (3) menentukan anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Selain mendapat perlindungan anak, undang undang mengatur anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna. Pelayanan yang dimaksud adalah dalam hal memperoleh pendidikan dan kesehatan. Anak juga berhak atas perlindungan dari lingkungannya baik secara fisik maupun sosial yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Menurut Arif Gosita Perlindungan Anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Gosita, 2004:246). Maidin Gultom merumuskan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial (Gultom, 2014:40).

Perlindungan hak-hak anak selain ditinjau dari sisi yuridis meliputi perlindungan anak dari sisi hukum publik dan hukum privat, juga dari sisi non yuridis meliputi perlindungan di bidang sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Selanjutnya Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak sebagai hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, dengan demikian terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, atau tidak tepat maka harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang berperan penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak, untuk mengembangkan kegiatan perlindungan anak, harus waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan korban, karena pelaksanaan perlindungan yang tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat (Gosita, 2004:240).

Beberapa peraturan yang memberikan definsi tentang perlindungan setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu juga tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi memberikan pengertian bahwa perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai semua upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Arif Gosita bahwa masalah korban kejahatan menimbulkan permasalahan dalam masyarakat pada umumnya, dan kepada korban/pihak korban kejahatan khususnya (orang dewasa dan anak-anak), dan belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap korban merupakan tanda belum atau kurangnya rasa keadilan dan pengembangan kesejahteraan pada masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat tersebut belum memuaskan dan perlu disempurnakan (Gosita, 2004:215). Anak-anak sebagai aset yang dimiliki keluarga, masyarakat dan bangsa tidak untuk disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, tetapi digunakan untuk dimanfaatkan sebagai rangka mewujudkan tujuan nasional (Abdussalam, 2016:62).

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya kekerasan kepada anak karena anak akan menjadi korban, meskipun kekerasan tersebut dapat terjadi dari dalam dirinya sendiri atau internal maupun dari luar dirinya atau eksternal. Secara sosiologis perkembangan masyarakat maka pencegahan terhadap korban modernisasi perkembangan sains dan teknologi, serta penyelesaiannya sebagai tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Gosita, 2004:166). Dalam pelaksanaan perlindungan para korban terhadap viktimisasi modernisasi, perkembangan sains dan teknologi yang diutamakan adalah perspektif kepentingan yang dilindungi/diatur, dan bukan perspektif kepentingan yang melindungi/mengatur (Gosita, 2004:173).

Menurut Rusmil terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dikelompokan dalam 3 (tiga) faktor (Gosita, 2004:51):

1. Faktor orang tua/keluarga

   Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan

kekerasan pada anak, yaitu praktik-praktik budaya yang merugikan anak, kepatuhan anak kepada orang tua, hubungan asimetris.

a. Dibesarkan dengan penganiayaan;
b. Ganggugan mental
c. Belum mencapai kematangan fisik, ekonomi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun;
d. Pecandu minuman keras dan obat.

2. Faktor lingkungan sosial/komunitas
   Kondisi lingkungan sosial dapat menjadi pencetus kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menjadi penyebab antara lain:
   a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialis;
   b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah;
   c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri;
   d. Status wanita yang dipandang rendah;
   e. Sistem keluarga patriakal
   f. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.
3. Faktor anak sendiri.
   a. Penderita ganggugan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya;
   b. Perilaku menyimpang pada anak.

Sebelum Konvensi Hak Hak Anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan hak hak anak secara universal pada sidangnya pada 20 Nopember 1959. Deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mengakui hak-hak anak serta mendorong dalam penerapannya. Hak-hak tersebut berlaku universal tetapi tidak dapat dilepaskan dengan aspek-aspek yang bersifat nasional, prinsip-prinsip hak-hak anak yang diatur berdasarkan Deklarasi Hak Hak Anak. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan dasar bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bertindak, agar negara menjamin anak-anak mempunyai masa depan yang baik sebagai genrasi penerus. Sebagai pelaksanaanya di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hal tersebut tersirat pada bagian penjelasannya yaitu untuk membangun dan mengurus suatu negara harus mampu membentuk dan membina suatu tata kehidupan serta kepribadian dari satu generasi ke genarasi berikutnya, untuk dapat tercapai maka generasi muda sebagai generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup berbangsa. Agar mencapai mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha untuk membina, memelihara dan peningkatan kesejahteraan anak. Makna kesejahteraan anak dijelaskan pada Pasal 1, sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak-anak sangat rentan sebagai korban dari suatu tindakan kekerasan, pada anak yang bermasalah dengan hukum memberikan perlindungan atas hak-hak anak terutama sebagai korban hendaknya sebagai satu sistem yang berkelanjutan, karena seorang anak sebagai korban dapat juga sebagai pelaku atas perilaku yang menyimpang.

Perwujudan komitmen Pemerintah setelah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), maka pada tanggal 22 Oktober 2002 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Sebelum pemerintah mengesah undang-undang Perlindungan Aanak, perlindungan hak asasi anak sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa hak-hak asasi manusia termasuk juga anak-anak, yaitu seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih didalam kandungan harus dihormati dan mendapatkan perlindungan. Ketentuan hak-hak anak diatur dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, termasuk penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta non-diskriminasi. Hal ini jelas menunjukkan bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak berfokus pada prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang mencakup seluruh topik hak-hak anak dari pasal 4 hingga pasal 18.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tertanggal 25 Agustus 1990. Melihat bagaimana keadaan Konvensi Hak-Hak Anak saat ini, jelas bahwa kebijakan masih kurang untuk melindungi anak. Karena Konvensi Hak-Hak Anak hanya berlaku untuk Keputusan Presiden, maka konsekwensinya banyak kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menggunakan Konvensi Hak-Hak Anak sebagai dasar pertimbangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perundang-undangan menyatakan bahwa Presiden tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan hukum karena tidak tercantum sebagai salah bentuk perturan perundang-undangan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), padahal secara logika hukum, sumber hukum perlindungan anak seharusnya berasal dari Konvensi Hak-Hak Anak, kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya negara bangsa Indonesia dan spirit agama-agama.

Substansi Konvensi terhadap Hak-Hak Anak yang memberikan perlindungan atas kekerasan terhadap anak, yang secara khusus diatur dalam peraturan perundangan adalah:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 6 disebutkan terhadap anak yang mempunyai masalah dengan kelakuannya yang diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan danperkembangannya, termasuk terhadap anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur perlindungan anak atas kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga. pada Pasal 2 disebutkan bahwa anak merupakan bagian dari keluarga yang harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan secara fisik maupun psikis dalam keluarga
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melindungi anak-anak, yaitu anak-anak di bawah 18 tahun, dari penculikan, ekspolitasi seksual, perdagangan, dan penyelundupan anak. Perdagangan orang didefinisikan secara umum dalam Ketentuan Umum Pasal 1 sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau keuntungan dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut;
d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan atas eksploitasi ekonomi oleh pengusaha. Pada Pasal 68 disebutkan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, dengan pengecualian pada Pasal 69 yaitu larangan tersebut dikecualikan untuk anak yang berusia 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menggangu perkembangan fisik, mental, dan sosial.
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 taun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berlakunya undang-undang Sistem peradilan Anak memberikan penghargaan terhadap hak asasi anak, mengambil keuntungan dari setiap aspek proses hukum, merupakan perwujudan dari kaidah hukum Konvensi Hak-Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with law)*. Dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Sistem Peradilan Anak berdasarkan asas pelindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsonal, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya akhir dan penghindaran pembalasan.

Penegakan hukum terhadap korban anak, yang utama adalah adanya kepedulian dengan memberikan pelayanan terhadap korban, menurut Arif Gosita mempunyai tujuan yaitu untuk pemulihan korban mungkin untuk jangka pendek maupun panjang, mungkin menangani masalah-masalah fisik, emosional dan finansial atau mungkin juga mencoba menolong korban merubah lingkungannya atau mengeluarkan dari lingkungannya (Gosita, 2004:221). Selanjutnya beliau menyatakan beberapa asumsi umum untuk program-program pelayanan korban, antara lain (Gosita, 2004:222):

a. Setiap peradilan kriminal telah memperlakukan para korban dan saksi secara tidak baik.
b. Para pelaku telah memperlakukan tidak baik para korban;

c. Pelayanan yang segera dapat merupakan suatu penanggulangan permasalahan untuk para korban dan saksi;
d. Sistem peradilan kriminal akan menarik manfaat dari pelayanan ini;
e. Para korban dan saksi akan manfaat pelayanan tersebut.

Korban yang telah mengalami kerugian apakah fisik, psikis maupun hilang atau rusaknya harta benda, kemudian pada proses peradilan sebagai saksi menghadapi kesulitan lain harus mempersiapkan mental, fisik, waktu dan keuangan datang ke pengadilan. Kesulitan yang dihadapi korban untuk mencari keadilan memerlukan bantuan pihak lain khususnya kesulitan tersebut diluar kemampuannya terutama anak memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan hukum.

KESIMPULAN

Hak-hak anak belum sepenuhnya dilindungi karena, setelah disahkannya berbagai undang-undang yang berkaitan dengan anak, banyak masalah belum diselesaikan. Negara belum menyelesaikan masalah seperti pendidikan, anak jalanan, kekurangan gizi, pekerja anak, penculikan, perdagangan anak, dan kekerasan terhadap anak. Sejumlah tindakan konkret harus diambil segera. Pertama, masyarakat harus disadarkan akan pentingnya perlindungan anak melalui pemahaman yang terus menerus tentang perundang-undangan yang berlaku dan hak-hak anak. Kedua, mendorong aparat hukum untuk melakukan tindakan aktif, bahkan agresif, untuk menghapus eksploitasi dan kejahatan terhadap anak-anak. Mereka yang mengeksploitasi dan merusak masa depan anak harus dihukum dengan tegas. Pelaku pelibatan anak dalam, trafficking, pelacuran anak, dan tindakan serupa harus dihukum dengan tegas. Ketiga, mengembangkan model pendidikan alternatif untuk anak-anak yang mengalami masalah. Selain itu, mempromosikan hak-hak anak melalui penggabungan kurikulum dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan. Keempat, menjadikan perlindungan anak sebagai kampanye yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, bisnis, media, dan jaringan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

---------- 2004. *Korban Modernisasi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi- dalam Masalah Korban Kejahatan (kumpulan Karangan)*, PT.Bhuana Ilmu Popular, Jakarta.

---------- 2004. *Pelayanan Terhadap Korban Kejahatan dan Viktimologi, dalam Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Abu Huraerah, 2007. *Child Abuse-Kekerasan terhadap Anak*, cet.kedua, Nuansa, Bandung

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

W.J.S Poerwadarmita, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Arif Gosita, 2004. *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dalam-Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

C.de Rover, 2000. *To Serve & To Protect-Acuan universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H.R Abdussalam, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, ctk. ketujuh, PTIK, Jakarta.

Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak-dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,cet.ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung.

Rika Saraswati, 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, cet.kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.